



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 309/Pdt.G/2017/PA Jpr. tanggal 26 September 2017 mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/050/VII/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Watu kelir Sukoharjo dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon pindah ke Jayapura dan sesuai dengan alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2015;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia, namun pada bulan September 2016 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka memukul Pemohon dan Termohon selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya setiap kali bertengkar dengan Pemohon, orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon dan Termohon tidak mau hidup serumah dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan suka membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orang lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan lebih mendengarkan orang tuanya dari pada Pemohon, Termohon pernah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli 2017 di mana pada saat itu Pemohon membelikan baju lebaran buat anak Pemohon dan Termohon, dan disisi lain orang Termohon juga membelikan baju untuk anak Pemohon dan Termohon, namun baju yang dibeli Pemohon tidak pernah dipakaikan kepada anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa baju yang dibeli Pemohon tidak pernah dipakaikan kepada anak pemohon dan Termohon, kemudian Termohon mengatakan bahwa baju yang dibeli Pemohon akan disimpan, kemudian Pemohon merasa bahwa Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan keluarga Termohon. Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk ikut

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2017/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merantau ke Jayapura namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Jayapuran dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gunung Kidul Yogyakarta, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak ada hasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  
Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, atas upaya tersebut Majelis Hakim berhasil mendamaikan Pemohon;

Bahwa, Pemohon memohon agar perkaranya dinyatakan dicabut dengan alasan dapat hidup rukun dengan Termohon, sehingga Pemohon mengambil sikap untuk mencabut permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Jayapura;

Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2017/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar perkaranya dinyatakan dicabut dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar perkaranya dinyatakan dicabut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PA Jpr. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Drs. Syarifuddin S masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2017/PA Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincian biaya perkara:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Proses/ATK  | : Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp300.000,00       |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h    | : Rp391.000,00       |